



Article History:

Received: Okt, 08, 2021;

Reviewed: Feb, 28, 2022;

Accepted: Mei, 30, 2022;

Published: Jun, 30, 2022

PELAKSANAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Siska Ratnasari, Ardiansyah, Aliar Syam

Fakultas Hukum Universitas Lancing kuning

Email: queency.lova@gmail.com

Abstract

The regulation stipulates that political parties are required to submit accountability reports of financial receipts and expenditures sourced from APBN/APBD aid funds periodically once a year to the Government after being audited by the Supreme Audit Agency (BPK), but in Pekanbaru City the implementation has not been running as it should. due to the delay in submitting the report in question, which has an impact on performance planning and the realization of the disbursement of the aid fund. This study aims to analyze the implementation of accountability reports for financial assistance of political parties in Pekanbaru City, formulate the inhibiting factors and find efforts to overcome them. The type of research used is sociological/empirical legal research through a statutory approach with qualitative analysis methods. The results of the study found that the inhibiting factors for submitting reports by political parties are regulations that have not regulated sanctions for delays and changes in the management of political parties, executive and legislative institutions which so far cannot be separated between personal interests and their interests as government administrators, budget limitations given to the Unitary Body The Nation and Politics of the City of Pekanbaru as well as several internal factors of political parties. Efforts that need to be made are to revise regulations, strengthen the check and balance function of government administration between the legislature and the executive, increase the budget of the Pekanbaru City National Unity and Political Body and hold a technical guidance on the management of financial aid and preparation political party financial aid reports.

Keywords: Report, Political Party, Pekanbaru.

Abstrak

Regulasi mengatur bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun di Kota Pekanbaru pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya karena keterlambatan penyampaian laporan yang dimaksud yang berimbas terhadap perencanaan kinerja dan realisasi pencairan dana bantuan tersebut. Penelitian bertujuan menganalisis pelaksanaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di Kota Pekanbaru, merumuskan faktor – faktor penghambatnya serta menemukan upaya – upaya untuk mengatasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis/ empiris melalui pendekatan perundang – undangan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa faktor penghambat penyampaian laporan oleh partai politik adalah regulasi yang belum mengatur sanksi keterlambatan dan pergantian pengurus partai politik, lembaga eksekutif dan legislatif yang sejauh ini belum bisa dipisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingannya sebagai penyelenggara pemerintahan, Keterbatasan anggaran yang diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru serta beberapa faktor internal partai politik. Upaya yang perlu dilakukan adalah revisi regulasi, memperkuat fungsi check and balance penyelenggaraan pemerintahan antara legislatif dan eksekutif, menaikkan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru serta mengadakan Bimtek mengenai pengelolaan bantuan keuangan dan penyusunan laporan bantuan keuangan partai politik.

Kata Kunci: Laporan, Partai Politik, Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Partai politik dalam pengertian moderen dapat dirumuskan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon - calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga bisa mengawasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.¹

Fungsi partai politik secara umum, yaitu *Pertama*, sebagai sarana komunikasi politik, di satu pihak merumuskan kepentingan dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah, sedangkan di pihak lain juga berfungsi menjelaskan dan menyebarluaskan kebijaksanaan pemerintah kepada masyarakat (khususnya anggota partai politik yang bersangkutan); *Kedua*, sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari

¹ A. Gau Kadir, "Dinamika Partai Politik di Indonesia", *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol. 16 No. 2 Juli 2016, hlm. 133.

masyarakat dimana dia berada. Proses tersebut juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma - norma dan nilai - nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui kursus - kursus pendidikan, partai politik menanamkan nilai - nilai ideologi dan loyalitas kepada negara dan partai; *Ketiga*, sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau pemimpin bangsa; *Keempat*, sebagai sarana pengatur konflik, yaitu bahwa dalam negara demokratis yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan persaingan pendapat sangatlah wajar, akan tetapi sering menimbulkan konflik sosial yang sangat luas. Oleh karena itu, konflik harus bisa dikendalikan agar tidak berlarut - larut yang bisa menggoyahkan dan membahayakan eksistensi bangsa. Dalam hal ini, partai politik dapat berperan menekan konflik seminimal mungkin.²

Mengingat fungsi partai politik dalam penyelenggaraan demokrasi modern yang sangat vital, oleh sebab itulah perlu memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik. penguatan sistem dan kelembagaan partai politik dilakukan oleh negara melalui pemberian bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/ APBD bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPR/ DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Adanya hak tentu menimbulkan kewajiban, itu merupakan hubungan timbal balik yang tidak dapat dipungkiri, begitu juga mengenai hak partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Pekanbaru. Hal tersebut diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mengatakan bahwa: "Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)." Laporan tersebut disampaikan oleh partai politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat setelah diperiksa dan diaudit oleh BPK setempat.

Tenggang waktu penyerahan laporan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat, lebih lanjut diatur pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang menyatakan bahwa: "Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan." Jika penyampaian laporan yang dimaksud

² Sekar Anggun Gading Pinilih, "Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik", *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 29 No.1 Februari 2017, hlm. 72-73.

melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam pasal ini, sudah pasti akan menimbulkan akibat/ imbas yang tidak baik.

Politik hukum mengenai pertanggungjawaban partai politik dalam pengelolaan bantuan keuangan negara adalah suatu kebijakan hukum (*legal policy*) negara untuk mencapai tujuan nasionalnya dengan membentuk hukum berupa peraturan perundang - undangan untuk mengatur pertanggungjawaban partai politik dalam mengelola bantuan keuangan negara.³

Berdasarkan penelitian awal penulis, diketahui bahwa di Kota Pekanbaru terdapat 10 (sepuluh) partai politik yang duduk di kursi DPRD Kota Pekanbaru dan mendapatkan bantuan keuangan partai politik dari pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan hasil pemilu periode 2014 sampai dengan 2019. Kemudian berdasarkan hasil pemilu periode 2019 sampai dengan 2024 terdapat 9 (sembilan) partai politik yang duduk di kursi DPRD Kota Pekanbaru dan mendapatkan bantuan keuangan partai politik dari pemerintah Kota Pekanbaru.

Partai – partai politik yang dimaksud berdasarkan hasil pemilu periode 2014 sampai dengan 2019 adalah Partai Demokrat, PAN, Partai GERINDRA, Partai PDIP, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKS, Partai Hanura, P3 dan PKB. Sedangkan partai – partai politik yang dimaksud berdasarkan hasil pemilu periode 2019 sampai dengan 2024 adalah Partai Demokrat, PAN, Partai GERINDRA, PDIP, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKS, Partai Hanura dan P3.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dari tahun ke tahun selalu terjadi keterlambatan penyampaian laporan oleh partai – partai politik tersebut kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru. Sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2020, bahkan terjadi temuan pada LHP kelima partai politik tersebut karena adanya ketidakseuaian penggunaan prioritas bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan. Prioritas penggunaan anggaran yang seharusnya diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik, namun penggunaan bantuan keuangan lebih banyak untuk membiayai kegiatan operasional sekretariat partai politik.

Keterlambatan penyampaian laporan tersebut berimbas terhadap perencanaan kinerja dan realisasi pencairan dana bantuan tersebut oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, dan menunjukkan rendahnya tingkat akuntabilitas penggunaan keuangan daerah oleh partai politik yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada wakil – wakil partai politik yang duduk di kursi DPRD Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di Kota Pekanbaru,

³ Torang Rudolf Effendi Manurung, “Perkembangan Politik Hukum Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Negara Pasca Reformasi”, *Jurnal Yustisia*. Vol.4 No.1 Januari – April 2015, hlm. 27.

merumuskan faktor – faktor penghambatnya serta menemukan upaya – upaya untuk mengatasinya.

Penelitian ini mengupayakan sebuah solusi/ *problem solving* terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan partai politik kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru setelah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau, supaya tidak terjadi keterlambatan penyampaian laporan lagi di kemudian hari, sebagai bentuk pemecahan permasalahan terhadap obyek penelitian.

KAJIAN PUSTAKA

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Jimly Asshiddiqie mengatakan “ partai politik merupakan pilar demokrasi, karena mereka memainkan peran yang penting dan strategis dalam menghubungkan pemerintah dengan warga negaranya. Dapat dikatakan bahwa partai politiklah yang mewujudkan demokrasi pada suatu kenyataan.⁴

Partai politik dalam dunia perpolitikan, khususnya dalam politik lokal akan mudah dipahami dengan mengerti terlebih dahulu definisi partai politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai-partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikut sertakan dalam proses politik. Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian, proses artikulasi kepentingan tersalurkan melalui partai politik.

Definisi partai politik telah dikemukakan oleh beberapa ahli politik, diantaranya menurut ahli politik Carl J. Friedrich yang dikutip dalam Miriam Budiardjo, adalah sebagai berikut. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota

⁴ M.Alpi Syahrin, Imelda Safitri, *Peranan partai politik dalam Demokrasi Perwakilan*, Jurnal Eksekusi, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2020, hlm. 148.

partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. (*a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leader the control of a government, with the further objective of giving to member of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁵ Data diambil secara primer dengan melakukan beberapa langkah penelitian, yaitu melakukan pengamatan secara langsung, wawancara kepada beberapa orang narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian, dan ditambah dengan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa nara sumber, yaitu: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, Ketua Komisi II (Bidang Perekonomian dan Keuangan) DPRD Kota Pekanbaru, Ketua partai – partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Pekanbaru sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2020 dan Pengamat/ Akademisi Bidang Kajian Hukum Tata Negara (HTN) di lingkup Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dijadikan lokasi penelitian dengan beberapa alasan, yaitu: *Pertama*, keterlambatan penyampaian laporan partai politik dari tahun ketahun selalu terjadi; *Kedua*, dibanding dengan kabupaten/ kota lain di Provinsi Riau, di Kota Pekanbaru keterlambatan terjadi oleh seluruh partai politik penerima bantuan keuangan partai politik yang duduk di kursi DPRD Kota Pekanbaru, sedangkan pada kabupaten/ kota lain di Provinsi Riau hanya oleh beberapa partai politik saja.

PEMBAHASAN

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Tentang

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

partai politik seringkali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai kegiatan. Untuk menutupi berbagai kegiatannya seringkali partai politik maupun politisi mengandalkan dana dari para donatur yang mempunyai sumber daya keuangan besar di luar partainya, seperti sektor swasta dan korporasi. Akibatnya pada saat ini sektor swasta dan korporasi mempunyai kesempatan untuk memainkan peran politik yang semakin penting di dalam partai politik.⁶

Terkait dengan pernyataan tersebut, maka salah satu kebijakan untuk mengatasi masalah keuangan partai politik, yaitu: memberikan bantuan keuangan ke partai politik dari anggaran negara, atau subsidi keuangan partai politik.⁷

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang APBN/ APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal dan material penggunaan bantuan keuangan, serta membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan, partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang bersumber dari APBN atau APBD, meliputi rekapitulasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik, penyampaian laporan pertanggungjawaban paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir pada badan pemeriksa keuangan untuk diperiksa.⁸

Oleh sebab itu, partai politik terutama partai politik di Kota Pekanbaru mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penerimaan

⁶ Sri Yanuarti, "Pendanaan Kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 212.

⁷ Sidik Pramono, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 3.

⁸ Wiwid Widayanti, Maswar Patuh Priyadi dan Lilis Ardini, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Partai (Studi Kasus di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur)", *Jurnal Wahana*. Vol. 22 No. 2 Agustus 2019, hlm. 145.

dan penggunaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru setiap setahun sekali kepada pemerintah daerah Kota Pekanbaru setelah diaudit oleh BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Pelaksanaan laporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab partai politik terhadap konstituennya, yaitu masyarakat kota Pekanbaru dan bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan keuangan daerah. Pernyataan penulis tersebut sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan partai harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas yang mana prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan partai harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai peraturan perundang – undangan.⁹

1. Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pekanbaru

Berdasarkan pernyataan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, diketahui bahwa Bantuan keuangan bagi partai – partai politik tersebut di tahun 2018 sampai saat ini diberikan pemerintah daerah Kota Pekanbaru yang perhitungan jumlah bantuannya dihitung berdasarkan perolehan suara pada pemilu.¹⁰

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Untuk menentukan nilai subsidi per suara, digunakan rumus jumlah subsidi APBN sebelumnya dibagi dengan jumlah suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPR periode sebelumnya. Setelah nilai subsidi didapatkan, kemudian dikalikan dengan jumlah suara yang diperoleh pada pemilu terakhir.¹¹

Sebagai contoh adalah penghitungan Ppemberian bantuan keuangan bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Pekanbaru Tahun anggaran 2018, dalam bentuk terapan rumus yang dimaksud adalah :

= Alokasi Dana Bantuan Keuangan Partai Politik APBD tahun 2018 dan 2019 : Jumlah Perolehan Suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Hasil Pemilu tahun 2014-2019

⁹ Susanto dan Muhammad Iqbal, “Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik”, *Jurnal Proseding Seminar Nasional Akuntansi*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, hlm. 7.

¹⁰ Kasnawati, Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, diwawancara oleh Siska Ratnasari, 26 Mei 2021.

¹¹ Didik Sukriono, “Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 3 No.1 Juni 2018, hlm. 40.

= Rp. 999.885.800, 00 : 338.600 suara

= Rp. 2.953, 00 per suara.

Berdasarkan hal diatas maka diketahui jumlah bantuan keuangan partai politik yang diberikan kepada partai-partai politik yang mendapatkan kursi di DPR Kota Pekanbaru tahun 2018 adalah senilai Rp. 2.953, 00 per suara, dan nilai yang sama per suara berlaku pada periode selanjutnya.

Untuk lebih jelasnya, penulis memaparkan jumlah bantuan keuangan partai politik yang diterima di Kota Pekanbaru dalam bentuk tabel. Uraian perolehan bantuan keuangan yang diperoleh masing – masing partai politik berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya pada tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel . 1
Penerimaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Periode Tahun 2014-2019
Yang Mendapatkan Kursi di DPRD Kota Pekanbaru

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Sah Pemilu 2013 (Suara)	Nilai Per- Suara (Rp)	Jumlah Bantuan Tahun 2021 (Rp)
1	GERINDRA	34.216	2.953,00	101.039.848, 00
2	PKS	27.273	2.953, 00	80.537.169, 00
3	Demokrat	43.097	2.953, 00	127.265.441, 00
4	PAN	30.503	2.953, 00	90.075.359, 00
5	PDIP	37.169	2.953, 00	109.760.057,-
6	PKB	26.906	2.953, 00	79.453.418, 00
7	Golkar	61.393	2.953, 00	181.293.529, 00
8	Hanura	29.260	2.953, 00	86.404.780, 00
9	P3	25.228	2.953, 00	74.498.284, 00
10	Nasdem	23.555	2.953, 00	69.557.915, 00
	Jumlah	338.600	-	999.885.800, 00

Sumber Data: Olahan Lapangan Tahun 2021.

Dari tabel diatas diketahui bahwa perolehan suara dan bantuan keuangan untuk partai – partai politik Periode Tahun 2014-2019 adalah: GERINDRA, 34.216 suara dan Rp. 101.039.848, 00 bantuan keuangan; PKS 27.273 suara dan Rp. Rp. 80.537.169, 00 bantuan keuangan; Partai Demokrat, 43.097 suara dan Rp. 127.265.441, 00; PAN, 30.503 suara dan Rp. 90.075.359, 00 bantuan keuangan; PDIP, 37.169 suara dan 109.760.057, 00 bantuan keuangan; PKB, 26.906 suara dan Rp. 79.453.418, 00 bantuan keuangan; Partai Golkar, 61.393 suara dan Rp. 181.293.529, 00 bantuan keuangan; Partai Hanura, 29.260 suara dan Rp.

86.404.780, 00 bantuan keuangan; P3, 25.228 suara dan Rp. 74.498.284, 00 bantuan keuangan serta; Partai Nasdem, 23.555 suara dan Rp. 69.557.915, 00 bantuan keuangan.

Untuk lebih jelasnya, penulis memaparkan jumlah bantuan keuangan partai politik yang diterima di Kota Pekanbaru dalam bentuk tabel. Uraian perolehan bantuan keuangan yang diperoleh masing – masing partai politik berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya pada tahun anggaran 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Penerimaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Periode Tahun 2019-2024 Yang Mendapatkan Kursi di DPRD Kota Pekanbaru

N o.	Nama Partai	Jumlah Suara Sah Pemilu 2019 (Suara)	Nilai Per- Suara (Rp)	Jumlah Bantuan Tahun 2021 (Rp)
1	GERINDRA	68.230	2.953, 00	201.483.190, 00
2	PKS	66.443	2.953, 00	196.206.179, 00
3	Demokrat	56.186	2.953, 00	165.917.258, 00
4	PAN	52.969	2.953, 00	156.417.457, 00
5	PDIP	48.243	2.953, 00	142.461.579, 00
6	Golkar	46.254	2.953, 00	136.588.052, 00
7	Hanura	34.818	2.953, 00	102.817.554, 00
8	P3	18.399	2.953, 00	54.832.247, 00
9	Nasdem	15.870	2.953, 00	46.864.110, 00
	Jumlah	407.412	-	1.203.587.626, 00

Sumber Data: Olahan Lapangan Tahun 2021.

Dari tabel diatas diketahui bahwa perolehan suara dan bantuan keuangan untuk partai – partai politik Periode Tahun 2019-2020 adalah: GERINDRA, 68.230 suara dan Rp. 201.483.190, 00 bantuan keuangan; PKS 66.443 suara dan Rp. 196.206.179, 00 bantuan keuangan; Partai Demokrat, 56.186 suara dan Rp. 165.917.258, 00 bantuan keuangan; PAN, 52.969 suara dan Rp. 156.417.457, 00 bantuan keuangan; PDIP, 48.243 suara dan 142.461.579, 00; Partai Golkar, 46.254 suara dan Rp. 136.588.052, 00 bantuan keuangan; Partai Hanura, 34.818 suara dan Rp. 102.817.554, 00 bantuan keuangan; P3, 18.399 suara dan Rp. 54.832.247, 00 bantuan keuangan serta; Partai Nasdem, 15.870 suara dan Rp. 46.864.110, 00 bantuan keuangan.

Terhadap bantuan keuangan yang diberikan kepada partai - partai politik tersebut terjadi keterlambatan penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang telah di audit BPK Perwakilan Provinsi Riau kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Pekanbaru oleh 10 partai politik penerima bantuan sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir., yang berimbas pada keterlambatan pencairan bantuan keuangan partai politik dan perubahan rencana kerja instansi tersebut.¹² Hal tersebut dapat kita lihat pada table di bawah ini:

Tabel. 3
Jadwal Rencana Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Realisasinya di Kota Pekanbaru oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021

No.	Tahapan Rencana Pencairan	Target (Bulan)	Pelaksanaan (Bulan)
1	Penyerahan laporan pertanggung jawaban periode sebelumnya ke BPK Perwakilan Provinsi Riau	Februari	April
2	Selesai audit laporan pertanggung jawaban periode sebelumnya oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau	April	Juni
3.	Penyusunan dan Pengajuan SK Walikota Pekanbaru tentang penetapan dan alokasi bantuan keuangan kepada partai politik hasil pemilu yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Pekanbaru periode berjalan.	April	Juni
4.	Menyurati partai politik untuk mengajukan proposal bantuan keuangan partai politik periode berjalan	April	Juli
5.	Pengiriman proposal bantuan keuangan partai politik periode berjalan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru	Mei	Agustus
5.	Verifikasi kelengkapan dan keabsahan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik periode berjalan	Juni	Agustus
6.	Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik periode berjalan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru ke BPKAD Kota Pekanbaru	Juni	November/ Desember
7.	Pencairan oleh BPKAD Kota Pekanbaru ke rekening Partai Politik	Juni	November/ Desember


Sumber Data: Olahan Lapangan Tahun 2021.

Untuk menganalisis lebih lanjut permasalahan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan oleh keseluruhan partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Pekanbaru sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, maka penulis akan melakukan pembahasan per kasus/ permasalahan.

Grafik 1
Populasi dan Sampel Permasalahan/ Kasus Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pekanbaru

¹² Kasnawati, Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, diwawancara oleh Siska Ratnasari, 26 Mei 2021.

Tahun 2018 sampai dengan 2020



Sumber Data: Olahan Lapangan Tahun 2021.

Dari grafik diatas diketahui bahwa populasi/ jumlah keseluruhan permasalahan keterlambatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah 10 (sepuluh) permasalahan sesuai dengan jumlah keseluruhan partai politik penerima bantuan keuangan pada periode tahun tersebut. 10 (sepuluh) partai politik tersebut yaitu Partai Demokrat, PAN, Partai GERINDRA, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKS, Partai Hanura, P3 dan PKB.

Dari 10 (sepuluh) sampel permasalahan tersebut maka penulis mengambil 5 (lima) sampel permasalahan untuk dibahas dan dianalisis dalam tesis ini. Pengambilan sampel tersebut selain berdasarkan adanya keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban namun juga adanya temuan pada LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau terhadap penggunaan bantuan keuangan partai politik. Berdasarkan pernyataan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, 5 (lima) partai politik yang dimaksud adalah Partai GERINDRA, PDIP, Partai Hanura, P3 dan Partai Nasdem.¹³

Perlu diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3a) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa: “Bantuan keuangan dari APBD/ APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.” Dari ketentuan tersebut maka telah disepakati bersama bahwa persentase penggunaan bantuan keuangan partai politik untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik adalah 60 % (enam puluh persen).

¹³ Kasnawati, Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, diwawancara oleh Siska Ratnasari, 26 Mei 2021.

Perspektif bahwa partai politik dapat memberikan ruang transformasi sosial bagi masyarakat sebenarnya dapat tercermin dari proses penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagai penggerak demokrasi. Pemberian bantuan keuangan dari pemerintah dapat membantu partai untuk melaksanakan fungsinya secara maksimal. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari APBD masih harus mendapatkan perhatian, khususnya terhadap penyelenggaraan pendidikan politik untuk dijadikan skala prioritas.¹⁴

Pendidikan politik sangat penting. Pembangunan karakter bangsa merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di awal kemerdekaan, para *founding father* negeri ini telah bertekad untuk menjadikan pembangunan karakter bangsa sebagai sesuatu yang urgen dan tidak bisa lepas dari pembangunan nasional. Tentunya dalam hal ini partai politik punya peranan yang sangat strategis dalam pendidikan politik yang berkarakter sehingga arah pembangunan itu dapat tercapai.¹⁵

Menanggapi permasalahan dalam penelitian ini, pengamat/akademisi Hukum Bidang Kajian Hukum Adminitrasi Negara (HAN)/Hukum Tata Negara (HTN), menyatakan bahwa: Ditinjau dari bentuk badan hukumnya, partai politik sebagai entitas privat, namun banyak jabatan politik dan jabatan pemerintahan pada entitas publik sangat mempengaruhi pemerintahan. Realitas bahwa selama ini perilaku ketua partai politik yang menganggap bantuan keuangan parpol sebagai uang pribadi bukan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan memang tidak dapat dipungkiri. Perlu ditinjau kembali urgensi pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tersebut mengingat rendahnya tingkat akuntabilitas pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tersebut oleh partai politik.¹⁶

Pendapat mengenai pengaruh partai politik dalam jabatan pemerintahan/ jabatan publik tersebut, sejalan dengan sebuah pendapat yang menyatakan bahwa: pengisian jabatan publik ditingkat nasional, khususnya jabatan setingkat menteri serta posisi strategis lainnya, diisi oleh partai nasional yang berkoalisi dengan partai pemenang pemilu. Di tingkat provinsi terjadi di level kepala dinas dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Apabila diamati, tata cara perekrutannya hampir

¹⁴ Songga Aurora Abadi, "Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 4, No. 2 Juni 2019, hlm. 339.

¹⁵ Elisabet Sitepu, "Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Research Sains*. Vol.2 No.1 Januari 2016, hlm. 2.

¹⁶ Mexsasi Indra, Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, diwawancara oleh Siska Ratnasari, 26 Mei 2021.1 September 2021.

memiliki pola yang sama. Di provinsi yang mempunyai partai lokal dan memenangi pemilu, para petinggi partai lokal yang akan memutuskan pejabat publik yang akan dipilih tanpa proses seleksi dan uji kompetensi. Dalam situasi seperti ini, pergantian dan mutasi pejabat publik dapat berlangsung dengan cepat.¹⁷

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pekanbaru

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, diketahui faktor – faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan laporan pertanggungjawaban partai politik, yaitu kurangnya pemahaman pengurus partai politik dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, kurangnya koordinasi antara Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru, BPK Perwakilan Provinsi Riau dan BPKAD Kota Pekanbaru terkait format laporan dan lampiran Laporan Pertanggungjawaban, tidak ada sanksi mengenai keterlambatan tersebut.¹⁸

Menurut responden lainnya yaitu Ketua DPD Nasdem Kota Pekanbaru, faktor – faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan laporan pertanggungjawaban partai politik adalah kesibukan pengurus partai politik serta kurangnya pengetahuan pengurus partai terutama yang bertugas membuat laporan tersebut yang belum dapat membedakan mana yang tergolong kegiatan pendidikan politik dan mana yang tergolong kegiatan operasional partai.¹⁹

Sedangkan menurut sebuah pendapat sebagaimana penulis kutip dari sebuah jurnal, faktor penghambat pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik ini terlihat dari pendidikan pengurus yang tidak sesuai (hanya satu pengurus yang berpendidikan sarjana akuntansi). Berimplikasi pada penyusunan laporan yang lama dan terjadi kesalahan terhadap penyusunan laporan tersebut.²⁰

¹⁷ Muhammad Siddiq Armia, “Hubungan Ideal Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatanpublik”, *Jurnal Review Politik*. Vol. 07 No. 01 Juni 2017, hlm. 137-138.

¹⁸ Kasnawati, Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, diwawancara oleh Siska Ratnasari, 26 Mei 2021.

¹⁹ Abu Bakar Sidik, Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, diwawancara oleh Siska Ratnasari, 25 Agustus 2021.

²⁰ Titik Setyaningsih, Andi Asrihapsari dan Doddy Setiawan, “Dana Bantuan Keuangan Partai Politik di Surakarta, Sudahkah Transparan dan Akuntabel?”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 22 No. 2 Agustus 2019, hlm. 165.

Terkait dengan temuan LHP pada laporan pertanggungjawaban partai politik tersebut, responden penelitian yaitu Ketua DPC GERINDRA Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua DPC GERINDRA Kota Pekanbaru menyatakan disebabkan oleh perbedaan sudut pandang masing-masing pengurus partai politik tentang penggunaan bantuan partai politik mau diarahkan kemana sepanjang itu diperbolehkan dalam peraturan perundang – undangan serta kondisi pandemic *Covid-19* yang menyebabkan rencana kegiatan pendidikan politik tidak terlaksana oleh beberapa partai politik.²¹

Pernyataan-pernyataan terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan partai politik dan ketidaktepatan prioritas penggunaan bantuan tersebut disambut oleh responden lain yaitu Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru yang menyatakan disebabkan oleh hubungan emosional antara pengurus partai politik dengan pemerintah daerah Kota Pekanbaru menyebabkan pelaksanaan pelaporan bantuan keuangan partai politik serta penggunaan prioritas bantuan keuangan partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya diatur dalam peraturan perundang-undangan.²²

Dari uraian hasil penelitian diatas, maka menurut analisis penulis faktor penghambat penyampaian laporan oleh partai politik adalah regulasi yang belum mengatur sanksi keterlambatan dan pergantian pengurus partai politik, lembaga eksekutif dan legislatif yang sejauh ini belum bisa dipisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingannya sebagai penyelenggara pemerintahan, Keterbatasan anggaran yang diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru serta beberapa faktor internal partai politik

3. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pekanbaru

Mencermati faktor – faktor penghambat tersebut, maka menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dapat dilakukan upaya – upaya sebagai *problem solving*, antara lain dilakukan Bimtek terhadap pengurus partai politik demi akuntabilitas laporan, peningkatan kerjasama antar instansi dan *stake holder* misalnya melalui Memorandum of *Understanding* atau kerjasama, perlu adanya revisi regulasi dengan cara menambahkan pasal mengenai

²¹ Ginda Burnama, Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, diwawancara oleh Siska Ratnasari, 30 Agustus 2021.

²² Fathullah, Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, diwawancara oleh Siska Ratnasari, 24 Agustus 2021.

sanksi administratif terhadap keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban.²³

Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Ketua DPC PDIP Kota Pekanbaru bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud adalah Perlu adanya perbaikan pada perundang – undangan yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD/ APBN. Pada bagian sanksi seharusnya tidak hanya mengatur tentang sanksi administratif bagi partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Sanksi administratif bagi partai politik yang mengatur tentang keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban juga perlu diatur agar kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu oleh partai – partai politik. Sebagai contoh, bagi partai politik yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan partai politik hanya akan diberikan bantuan sebesar 50% dari bantuan yang seharusnya diterima pada periode satu tahun berikutnya.²⁴

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, maka menurut penulis upaya yang perlu dilakukan sebagai *problem solving* permasalahan dalam penelitian ini adalah revisi regulasi, memperkuat fungsi *check and balance* penyelenggaraan pemerintahan antara legislatif dan eksekutif, menaikkan anggaran Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru serta mengadakan Bimtek mengenai pengelolaan bantuan keuangan dan penyusunan laporan bantuan keuangan partai politik

KESIMPULAN

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 masih terjadi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber pada APBD Kota Pekanbaru oleh keseluruhan partai politik penerima bantuan disertai adanya temuan

²³ Kasnawati, Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, diwawancara oleh Siska Ratnasari, 26 Mei 2021.

²⁴ Robin Hutagalung, Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, diwawancara oleh Siska Ratnasari, 3 September 2021.

-
- LHP pertanggungjawaban laporan tersebut oleh kelima partai politik penerima bantuan.
2. Faktor - faktor penghambat penyampaian laporan oleh partai politik adalah: *Pertama*, regulasi yang belum mengatur sanksi keterlambatan dan pergantian pengurus partai politik; *Kedua*, lembaga eksekutif dan legislatif yang sejauh ini belum bisa dipisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingannya sebagai penyelenggara pemerintahan; *Ketiga*, Keterbatasan anggaran yang diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru; *Keempat*, beberapa faktor internal partai politik.
 3. Upaya yang perlu dilakukan adalah revisi regulasi, memperkuat fungsi *check and balance* penyelenggaraan pemerintahan antara legislatif dan eksekutif, menaikkan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru serta mengadakan Bimtek mengenai pengelolaan bantuan keuangan dan penyusunan laporan bantuan keuangan partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku dan Jurnal

Sidik Pramono. *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2011.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

B. Jurnal/Makalah

A. Gau Kadir, "Dinamika Partai Politik di Indonesia", *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol. 16 No. 2 Juli 2016.

Didik Sukriono, "Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 3 No.1 Juni 2018.

Elisabet Sitepu, "Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Research Sains*. Vol.2 No.1 Januari 2016.

Muhammad Siddiq Armia, "Hubungan Ideal Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatanpublik", *Jurnal Review Politik*. Vol. 07 No. 01 Juni 2017.

M.Alpi Syahrin, Imelda Safitri, *Peranan partai politik dalam Demokrasi Perwakilan*, Jurnal Eksekusi, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2020.

Sekar Anggun Gading Pinilih, "Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik", *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 29 No.1 Februari 2017.

Songga Aurora Abadi, "Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 4, No. 2 Juni 2019.

Sri Yanuarti, "Pendanaan Kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16, No.2, Desember 2019.

Susanto dan Muhammad Iqbal, "Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik", *Jurnal Proseding Seminar Nasional Akuntansi*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2019.

Titik Setyaningsih, Andi Asrihapsari dan Doddy Setiawan, "Dana Bantuan Keuangan Partai Politik di Surakarta, Sudahkah Transparan dan Akuntabel?", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 22 No. 2 Agustus 2019.

Torang Rudolf Effendi Manurung, "Perkembangan Politik Hukum Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Negara Pasca Reformasi", *Jurnal Yustisia*. Vol.4 No.1 Januari-April 2015.

Wiwid Widayanti, Maswar Patuh Priyadi dan Lilis Ardini, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Partai (Studi Kasus di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur)", *Jurnal Wahana*. Vol. 22 No. 2 Agustus 2019.